

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menanggulangi setiap resiko kehidupan masyarakat adalah jaminan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU 24, 2011). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah melaksanakan program jaminan sosial guna untuk mendukung semua pekerja dan memastikan sumber pendapatan keluarga stabil karena menggantikan Sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang karena resiko sosial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, untuk melaksanakan program jaminan sosial, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk menjamin serta memberi bantuan kepada masyarakat melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk menanggulangi resiko yang terjadi pada saat bekerja dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan juga mengatasi

masalah sosial ekonomi yang timbul. Perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan yaitu penanggulangan terhadap resiko sosial berupa kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan resiko lain yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tenaga kerja dalam mencari penghasilan.

Untuk dapat memperoleh manfaat dari program yang diikuti, peserta harus membayar sejumlah iuran yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat yang diterima oleh peserta tergantung dengan program yang mereka ikuti. Setiap program memiliki manfaat dan pengembangan yang berbeda sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang telah disusun.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yang dirasa paling besar manfaatkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan hari tua. Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada peserta ketika memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dimana akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Manfaat uang tunai yang diterima besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. JHT dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan untuk menghadapi resiko-resiko kehidupan yang mungkin terjadi dikemudian hari. Selain itu, JHT juga dapat digunakan untuk menopang kehidupan walaupun masih dalam usia produktif. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015, dimana manfaat JHT dapat diterima ketika peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja, dan tidak lagi harus menunggu masa kepesertaan minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan adanya peraturan baru ini, jumlah tenaga kerja yang melakukan klaim JHT semakin banyak, karena tenaga kerja yang sudah tidak aktif dapat melakukan klaim dana JHT yang telah mereka bayarkan setiap bulannya. Untuk melakukan klaim dana JHT, BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yaitu prosedur mulai dari peserta mendaftar hingga melakukan klaim terhadap dana JHT sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/155/122015. Dengan adanya prosedur ini,

tentunya akan meminimalisir kesalahan atau adanya proses pencairan dana yang terlewatkan dan juga diharapkan prosedur ini dapat menjadi acuan yang paling benar.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang merupakan salah satu kantor cabang untuk kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau. Sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menerima pengajuan klaim dari peserta program jaminan salah satunya program Jaminan Hari Tua. Pencairan dana JHT sendiri bisa tidak hanya dapat dicairkan pada saat sudah non aktif bekerja, namun peserta program jaminan hari tua, dapat mencairkan dan JHT pada saat masih aktif bekerja diperusahaan tempat peserta bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2015. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih berstatus aktif bekerja hanya dapat melakukan pengajuan klaim dana JHT sebesar 10% dari jumlah saldo untuk keperluan lain dan paling banyak 30% dari jumlah saldo yang diperuntukkan untuk kepemilikan rumah dengan ketentuan masa kepesertaan minimal 10 tahun. Dalam pengambilan dana JHT sebanyak 30%, maka peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan pajak progresif untuk pengambilan dana JHT berikutnya.

Berdasarkan pengamatan penulis saat melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, beberapa peserta program JHT yang telah melakukan pencairan dana JHT sebanyak 10% atau 30%, pada saat pencairan selanjutnya mereka masih belum mengetahui tentang pemotongan saldo yang mereka terima setelah dikenakan pajak progresif. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis tentang bagaimana sistem klaim dana JHT dan juga perhitungan besaran saldo JHT peserta BPJS ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang, sehingga penulis tertarik mengambil judul tugas akhir tentang **“ANALISIS SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mendapatkan rumusan masalah terkait dengan analisis klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Padang?

2. Bagaimana cara perhitungan saldo peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun kepesertaan, 10 tahun kepesertaan, jika diklaim sebanyak 10% dan 30%?

1.3 Tujuan

Dengan adanya penyusunan laporan ini maka penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Padang
2. Mengetahui cara menghitung saldo peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun kepesertaan, 10 tahun kepesertaan, jika diklaim sebanyak 10% dan 30%

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Memperluas pemahaman penulis dalam memahami ilmu mengenai Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Bagi Instansi
Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjaddi bahan masukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan dalam memaksimalkan pelayanan dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi dalam klaim jamina hari tua.
3. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai klaim jaminan hari tua, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai sistem klaim jaminan hari tua dan dapat meminimalisir kesalahan dan kekurangan jika nanti akan melakukan klaim jaminan hari tua.

1.5 Tempat Magang

BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Padang. Jl. Veteran No.47A, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang. Waktu pelaksanaan magang selama 40 hari kerja

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan, tempat magang, serta sistematika penulisan laporan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang landasan teori yang berhubungan dengan sistem jaminan sosial serta ketentuan klaim Jaminan Hari Tua

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum institusi yang terdiri dari Sejarah, Produk atau Jasa yang ditawarkan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai hasil kegiatan magang yang berisi tentang Pelaksanaan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua serta bagaimana cara perhitungan saldo Jaminan Hari Tua.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi keberlangsungan aktivitas instansi.